



PUTUSAN

Nomor 78 / Pid.Sus / 2016 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **BA'DIAH alias DIAN alias WINDI;**
Tempat Lahir : Simpasai;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 31 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo,
Kab. Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2016 sampai dengan 28 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ERLAN YUSRAN, S.H., ANA MARGARETA B. LEWAR, S.H., dan SILVIANUS HARDU, S.H.,** Advokad/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada kantor Organisasi Bantuan Hukum DPC PERADI RUTENG, yang beralamat di Jl. Ulumbu 63, RT.034 / RW.10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Nomor : 39 / SK.PID / XII / 2016 / PN.LBJ tertanggal 7 Desember 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 78 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN.Lbj tanggal 28 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78 / Pen.Pid / 2016 / PN.Lbj tanggal 28 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM - 20 / MABAR / Ep.2 / 01 / 2017 tertanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BA'DIAH alias DIAN alias WINDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan **denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan rincian :
 - 0,93 gram
 - 1,01 gram
 - 1,13 gram
 - 0,88 gram
 - 1,23 gram
 - 0,86 gram
 - 1,02 gram
 - 1,13 gram
 - 1,06 gram

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj



- 0,74 gram
- 1,06 gram
- 0,97 gram
- 0,98 gram
- 1 (satu) buah HP merk Samsung FM Radio warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) buah tas pakaian berwarna Dark Olive yang bertuliskan Cardin Sport.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya meminta agar menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan melepaskan terdakwa Ba'diah alias Dian alias Windi dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM. 20 / Mabar / Ep.3 / 11 / 2016 tertanggal 28 Nopember 2016 yaitu sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa, BA'DIAH als. DIAN als WINDI pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada bulan September 2016 bertempat di kamar kost di Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat atau setidaknya disuatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manggarai Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 13 (tiga belas) bungkus kecil ganja dengan berat total 13 (tiga belas) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 petugas kepolisian dari Sat Reskoba Polres Manggarai Barat yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai akan melakukan transaksi Narkoba yang dibawa dari Sape, Kabupaten Bima, dengan menggunakan Kapal Ferry, sehingga kemudian sdr. AMIRUDDIN, sdr. SAIFUL AKBAR, sdr. NENGHAH SUPANDI (anggota polisi dari Polres Manggarai Barat) dan sdri. JINI SAJINI melakukan pengawasan setelah Kapal Ferry dari Sape bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo pada pukul 17.00 WITA saat Terdakwa turun dari kapal, dengan membawa tas pakaian warna Dark Olive dengan tulisan Cardin Sport, sdr. AMIRUDDIN, sdr. SAIFUL AKBAR, sdr. NENGHAH SUPANDI dan sdri. JINI SAJINI kemudian membuntutinya, sambil menunggu siapa yang akan melakukan transaksi dengan Terdakwa, tetapi sesampai di jalan depan rumah kost Terdakwa, di Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, sdr. AMIRUDDIN, sdr. SAIFUL AKBAR, sdr. NENGHAH SUPANDI dan sdri. JINI SAJINI memutuskan untuk mengamankan Terdakwa dan barang yang dibawanya, tetapi saat Terdakwa dihentikan dan ditanyai oleh sdr. AMIRUDDIN, sdr. SAIFUL AKBAR, sdr. NENGHAH SUPANDI dan sdri. JINI SAJINI, sdr. WULAN SAFIRA, teman kost Terdakwa, yang ketika itu lewat, mengira ada permasalahan antara Terdakwa dengan sdr. AMIRUDDIN, sdr. SAIFUL AKBAR, sdr. NENGHAH SUPANDI dan sdri. JINI SAJINI, sehingga sdri. WULAN SAFIRA mengajak Terdakwa bersama sdr. AMIRUDDIN, sdr. SAIFUL AKBAR, sdr. NENGHAH SUPANDI dan sdri. JINI SAJINI untuk masuk ke dalam tempat kost. Sesampai di dalam kamar kost, terdakwa kemudian mengeluarkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil berisi ganja dari dalam tas pakaian yang dibawanya tersebut dengan rincian :

- 0,93 gram
- 1,01 gram
- 1,13 gram
- 0,88 gram
- 1,23 gram
- 0,86 gram
- 1,02 gram
- 1,13 gram
- 1,06 gram
- 0,74 gram
- 1,06 gram
- 0,97 gram
- 0,98 gram

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berat totalnya adalah : 13 gram.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama SAMSUDIN, yang bertempat tinggal di Kampung Sangia, Kec. Sape, Kabupaten Bima Kota, atas pesanan seseorang bernama ASKI di Labuan Bajo dengan harga R. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Terhadap barang bukti ganja diambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan nomor Lab : 927/NNF/2016 tanggal 03 Oktober 2016, dengan contoh barang bukti nomor : 4050/2016/NNF berupa daun, batang dan biji milik BA'DIAH als. DIAN als. WINDI adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan Diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membawa ganja berawal saat petugas kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Manggarai Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai akan melakukan transaksi narkotika yang dibawanya dari Sape, Kabupaten Bima ke Labuan Bajo dengan menggunakan Kapal Ferry, sehingga kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, saksi bersama saksi SAIFUL AKBAR, saudara NENGGAH SUPANDI dan saksi JINI SAJINI melakukan pengawasan untuk menunggu Kapal Fery dari Sape yang bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo;
- Bahwa saat terdakwa turun dari kapal dengan membawa tas pakaian warna Dark Olive dengan tulisan Cardin Sport, kemudian saksi bersama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAIFUL AKBAR, saudara NENGAH SUPANDI dan saksi JINI SAJINI kemudian mengikuti terdakwa hingga sesampainya di jalan depan rumah kos terdakwa di Kos Rasa Sayang, di Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, saksi bersama saksi SAIFUL AKBAR, saudara NENGAH SUPANDI dan saksi JINI SAJINI memutuskan untuk mengamankan terdakwa dan barang yang dibawanya;

- Bahwa saat saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian saksi WULAN SAFIRA mengajak terdakwa bersama saksi dan rekannya untuk masuk ke dalam kamar kos. Selanjutnya sesampai di dalam kamar kos, saksi melakukan interogasi dan terdakwa akhirnya mengeluarkan bungkusan plastik klip kecil sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang berisi ganja dari dalam tas pakaian yang dibawanya tersebut yang disimpan oleh terdakwa DIANTARA lipatan pakaian - pakaian yang ada dalam tas tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku jika mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama SAMSUDIN yang bertempat tinggal di Kampung Sangia, Kec. Sape, Kabupaten Bima Kota yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut adalah pesanan seseorang yang berada di Labuan Bajo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saat itu dilakukan penyitaan adalah 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan rincian :
 - 0,93 gram;
 - 1,01 gram;
 - 1,13 gram;
 - 0,88 gram;
 - 1,23 gram;
 - 0,86 gram;
 - 1,02 gram;
 - 1,13 gram;
 - 1,06 gram;
 - 0,74 gram;
 - 1,06 gram;
 - 0,97 gram;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,98 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung FM Radio warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) buah tas pakaian berwarna Dark Olive yang bertuliskan Cardin Sport;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SAIFUL AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membawa ganja berawal saat petugas kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Manggarai Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai akan melakukan transaksi narkoba yang dibawanya dari Sape, Kabupaten Bima ke Labuan Bajo dengan menggunakan Kapal Ferry, sehingga kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, saksi bersama dengan saksi AMIRUDDIN saudara NENGHAH SUPANDI dan saksi JINI SAJINI melakukan pengawasan untuk menunggu Kapal Ferry dari Sape yang bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo;
- Bahwa saat terdakwa turun dari kapal dengan membawa tas pakaian warna Dark Olive dengan tulisan Cardin Sport, kemudian saksi bersama saksi AMIRUDDIN, saudara NENGHAH SUPANDI dan saksi JINI SAJINI kemudian mengikuti terdakwa hingga sesampainya di jalan depan rumah kos terdakwa di Kos Rasa Sayang, di Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat, saksi bersama saksi AMIRUDDIN, saudara NENGHAH SUPANDI dan saksi JINI SAJINI memutuskan untuk mengamankan terdakwa dan barang yang dibawanya;
- Bahwa saat saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian saksi WULAN SAFIRA mengajak terdakwa bersama saksi dan rekannya untuk masuk ke dalam kamar kos. Selanjutnya sesampai di dalam kamar kos, saksi melakukan interogasi dan terdakwa akhirnya mengeluarkan bungkus plastik klip kecil sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang berisi ganja dari dalam tas pakaian yang dibawanya tersebut yang disimpan oleh terdakwa DIANTARA lipatan pakaian - pakaian yang ada dalam tas tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku jika mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama SAMSUDIN yang bertempat tinggal di Kampung Sangia, Kec. Sape, Kabupaten Bima Kota yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut adalah pesanan seseorang yang berada di Labuan Bajo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saat itu dilakukan penyitaan adalah 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan rincian :
 - 0,93 gram;
 - 1,01 gram;
 - 1,13 gram;
 - 0,88 gram;
 - 1,23 gram;
 - 0,86 gram;
 - 1,02 gram;
 - 1,13 gram;
 - 1,06 gram;
 - 0,74 gram;
 - 1,06 gram;
 - 0,97 gram;
 - 0,98 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung FM Radio warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) buah tas pakaian berwarna Dark Olive yang bertuliskan Cardin Sport;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SITI SAJINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membawa ganja berawal saat petugas kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Manggarai Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa dicurigai akan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba yang dibawanya dari Sape, Kabupaten Bima ke Labuan Bajo dengan menggunakan Kapal Ferry, sehingga kemudian saksi bersama dengan saksi AMIRUDDIN saudara NENGHAH SUPANDI dan saksi SAIFUL AKBAR melakukan pengawasan untuk menunggu Kapal Ferry dari Sape yang bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo;

- Bahwa saat terdakwa turun dari kapal dengan membawa tas pakaian warna Dark Olive dengan tulisan Cardin Sport, kemudian saksi bersama saksi AMIRUDDIN, saudara NENGHAH SUPANDI dan saksi SAIFUL AKBAR kemudian mengikuti terdakwa hingga sesampainya di jalan depan rumah kos terdakwa di Kos Rasa Sayang, di Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat, saksi bersama saksi AMIRUDDIN, saudara NENGHAH SUPANDI dan saksi SAIFUL AKBAR memutuskan untuk mengamankan terdakwa dan barang yang dibawanya;
- Bahwa saat saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian saksi WULAN SAFIRA mengajak terdakwa bersama saksi dan rekannya untuk masuk ke dalam kamar kos. Selanjutnya sesampai di dalam kamar kos, saksi melakukan interogasi dan terdakwa akhirnya mengeluarkan bungkus plastik klip kecil sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang berisi ganja dari dalam tas pakaian yang dibawanya tersebut yang disimpan oleh terdakwa DIANTARA lipatan pakaian - pakaian yang ada dalam tas tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku jika mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama SAMSUDIN yang bertempat tinggal di Kampung Sangia, Kec. Sape, Kabupaten Bima Kota yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja tersebut adalah pesanan seseorang yang berada di Labuan Bajo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saat itu dilakukan penyitaan adalah 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran kecil berisi daun ganja kering dengan rincian :
 - 0,93 gram;
 - 1,01 gram;
 - 1,13 gram;
 - 0,88 gram;
 - 1,23 gram;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0,86 gram;
- 1,02 gram;
- 1,13 gram;
- 1,06 gram;
- 0,74 gram;
- 1,06 gram;
- 0,97 gram;
- 0,98 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung FM Radio warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) buah tas pakaian berwarna Dark Olive yang bertuliskan Cardin Sport;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **WULAN SAFIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, di dalam kamar kos-kosan terdakwa di Kos Rasa Sayang, di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berawalnya saat saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sedang berbincang-bincang di lorong menuju kos-kosan saksi dan terdakwa, kemudian melihat hal itu, saksi menyarankan agar melanjutkan pembicaraan mereka di dalam kamar kos saja;
- Bahwa sesampainya di kamar kos, saksi yang saat itu mengetahui jika terdakwa baru kembali dari Sape Kabupaten Bima melihat terdakwa membawa sebuah tas yang biasa digunakan oleh terdakwa, dan saksi juga melihat ada seorang wanita yang belakangan ini diketahui oleh saksi jika 2 orang laki - laki dan seorang wanita tersebut adalah petugas kepolisian dari Polres Manggarai Barat;
- Bahwa saksi juga melihat petugas kepolisian tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam kamar tersebut karena saksi setelah itu menunggu diluar kamar;
- Bahwa saksi mengetahui barang - barang yang dibawa terdakwa tersebut setelah dimintai keterangan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **IRWAN SEBIADI alias IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, di dalam kamar kos-kosan terdakwa di Kos Rasa Sayang, di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pada saat itu yang menjemput terdakwa di Pelabuhan Fery Labuhan Bajo yang mana saat itu terdakwa daru datang dari Sape, Bima. Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa di pelabuhan tersebut, kemudian saksi dan terdakwa menuju ke kos terdakwa, di Kos Rasa Sayang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya di depan lorong masuk kos terdakwa, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berpakaian preman menahan kami dan 2 (dua) orang berpakaian preman tersebut memeriksa bawaan terdakwa, namun terdakwa tidak mau diperiksa di lorong tersebut dan terdakwa meminta 2 (dua) orang berpakaian preman tersebut masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan di saat yang bersamaan, saksi juga langsung masuk ke dalam kamar kos teman saksi yang berada di lantai bawah dari kos terdakwa dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dan beberapa waktu kemudian terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Manggarai Barat;
- Bahwa pada malam harinya kemudian saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di kepolisian terkait dengan penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa awal mula terdakwa membawa ganja tersebut karena pada tanggal 25 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, di kost terdakwa di Kos Rasa Sayang, di Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, di datangi oleh saudara ASKIN dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan ganja di Sape;

- Bahwa saat itu saudara ASKIN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli ganja dan uang untuk biaya perjalanan terdakwa dari Labuan Bajo ke Sape maupun sebaliknya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2016, terdakwa berangkat menuju Sape - Bima dengan menggunakan Kapal Fery yang berangkat dari Pelabuhan Labuan Bajo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama SAMSUDIN, yang bertempat tinggal di Kampung Sangia, Kec. Sape, Kabupaten Bima Kota, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan ganja yang dimaksud, kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, terdakwa kembali menuju ke Labuan Bajo dari Pelabuhan Sape - Bima dan tiba di Pelabuhan Labuan Bajo pada pukul 17.00 Wita;
- Bahwa saat terdakwa turun dari Kapal Fery dengan membawa tas pakaian warna Dark Olive dengan tulisan Cardin Sport lalu terdakwa menuju ke saksi IRWAN SEBIADI alias IWAN yang sudah menunggu terdakwa dan selanjutnya bersama - sama menuju ke kos terdakwa;
- Bahwa sesampainya di bagian lorong dari kos terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Polres Manggarai Barat mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tetapi tidak lama kemudian akhirnya terdakwa meminta untuk di periksa di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam kos tersebut, terdakwa kemudian mengeluarkan bungkusan plastik klip kecil sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang berisi ganja yang berasal dari dalam tas pakaian yang dibawanya tersebut yang disimpan oleh terdakwa DIANTARA lipatan pakaian - pakaian yang ada dalam tas tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah menerima permintaan dari saudara ASKIN untuk membelikan ganja di Sape - Bima;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pegawai di salon;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dinas kesehatan untuk membawa ataupun menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:



1. Saksi **ARAFIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah 3 (tiga) bulan, saksi mengenal terdakwa karena tetangga kos "RASA SAYANG" di Labuan bajo.
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa terkena masalah karena masalah ganja, karena saksi diberitahu oleh tetangga, dan pada saat itu ada sms dari seseorang kepada saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa di jebak.
 - Bahwa benar sekitar tanggal 25 September 2016 sekitar sore hari saksi sedang duduk-duduk dengan ASKIN, lalu ASKIN ketemu dengan terdakwa dan bilang kepada terdakwa minta tolong untuk membeli barang (ganja) dan melihat ASKIN memberikan uang kepada terdakwa diteras.
 - Bahwa benar pada saat ASKI memberikan uang tersebut kepada terdakwa, posisi saksi berada di jarak 2 (dua) meter.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah tanya setelah itu.
 - Bahwa benar terdakwa menerima uang dari ASKIN dan terdakwa tidak menolaknya.;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 927/NNF/2016 tanggal 3 Oktober 2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor: 4050/2016/NF yang berupa biji, batang dan daun kering seberat 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram milik BA'DIAH alias DIAN alias WINDI adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran kecil berisi daun kering dengan rincian :
 - 0,93 gram;
 - 1,01 gram;
 - 1,13 gram;
 - 0,88 gram;
 - 1,23 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,86 gram;
- 1,02 gram;
- 1,13 gram;
- 1,06 gram;
- 0,74 gram;
- 1,06 gram;
- 0,97 gram;
- 0,98 gram;

2. 1 (satu) buah HP merk Samsung FM Radio warna hitam.

3. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih.

4. 1 (satu) buah tas pakaian berwarna Dark Olive yang bertuliskan Cardin Sport.

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa;
2. Bahwa awal mula terdakwa membawa ganja tersebut karena pada tanggal 25 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, di kost terdakwa di Kos Rasa Sayang, di Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, di datangi oleh saudara ASKIN dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan ganja di Sape;
3. Bahwa saat itu saudara ASKIN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli ganja dan uang untuk biaya perjalanan terdakwa dari Labuan Bajo ke Sape maupun sebaliknya;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2016, terdakwa berangkat menuju Sape - Bima dengan menggunakan Kapal Ferry yang berangkat dari Pelabuhan Labuan Bajo;
5. Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama SAMSUDIN, yang bertempat tinggal di Kampung Sangia, Kec. Sape, Kabupaten Bima Kota, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan ganja yang dimaksud, kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, terdakwa kembali menuju ke Labuan Bajo dari Pelabuhan Sape - Bima dan tiba di Pelabuhan Labuan Bajo pada pukul 17.00 Wita;
7. Bahwa saat terdakwa turun dari Kapal Fery dengan membawa tas pakaian warna Dark Olive dengan tulisan Cardin Sport lalu terdakwa menuju ke saksi IRWAN SEBIADI alias IWAN yang sudah menunggu terdakwa dan selanjutnya bersama - sama menuju ke kos terdakwa;
8. Bahwa sesampainya di bagian lorong dari kos terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Polres Manggarai Barat mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tetapi tidak lama kemudian akhirnya terdakwa meminta untuk di periksa di dalam kamar kos terdakwa;
9. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam kos tersebut, terdakwa kemudian mengeluarkan bungkus plastik klip kecil sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang berisi ganja yang berasal dari dalam tas pakaian yang dibawanya tersebut yang disimpan oleh terdakwa diantara lipatan pakaian - pakaian yang ada dalam tas tersebut;
10. Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah menerima permintaan dari saudara ASKIN untuk membelikan ganja di Sape - Bima;
11. Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pegawai di salon;
12. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dinas kesehatan untuk membawa ataupun menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;



3. Unsur “**menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **BA'DIAH alias DIAN alias WINDI** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “**tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah menerangkan mengenai perbuatan materiil dari tindak pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil tersebut terpenuhi;



Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **“menanam”** adalah menaruh dan memasukkan bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh, kemudian yang dimaksud **“memelihara”** adalah mengusahakan dan menjaga agar suatu tanaman dapat tumbuh, lalu makna **“memiliki”** adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, lalu yang dimaksud dengan **“menyimpan”** adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, selanjutnya makna **“menguasai”** adalah memiliki kuasa atas suatu hal, sedangkan makna **“menyediakan”** adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif sehingga maksud dari si pelaku bersifat suatu **“sengaja”** atau **“akibatnya memang dikehendaki”** oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa karena membawa biji, batang dan daun kering yang diduga narkotika;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa membawa biji, batang dan daun kering yang diduga narkotika tersebut yaitu karena pada tanggal 25 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, di kos terdakwa di Kos Rasa Sayang, di Kampung Ujung, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, terdakwa didatangi oleh saudara ASKIN dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan biji, batang dan daun kering yang diduga narkotika tersebut di Sape. Bahwa saat itu saudara ASKIN menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli barang tersebut dan uang untuk biaya perjalanan terdakwa dari Labuan Bajo ke Sape maupun sebaliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2016, terdakwa berangkat menuju Sape - Bima dengan menggunakan Kapal Fery yang berangkat dari Pelabuhan Labuan Bajo. Bahwa terdakwa mendapatkan biji, batang dan daun kering yang diduga narkoba tersebut dari seseorang bernama SAMSUDIN, yang bertempat tinggal di Kampung Sangia, Kec. Sape, Kabupaten Bima Kota, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang yang dimaksud, kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, terdakwa kembali menuju ke Labuan Bajo dari Pelabuhan Sape - Bima dan tiba di Pelabuhan Labuan Bajo pada pukul 17.00 Wita. Bahwa saat terdakwa turun dari Kapal Fery dengan membawa tas pakaian warna Dark Olive dengan tulisan Cardin Sport lalu terdakwa menuju ke saksi IRWAN SEBIADI alias IWAN yang sudah menunggu terdakwa dan selanjutnya bersama - sama menuju ke kos terdakwa. Bahwa sesampainya di bagian lorong dari kos terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari Polres Manggarai Barat mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tetapi tidak lama kemudian akhirnya terdakwa meminta untuk di periksa di dalam kamar kos terdakwa. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam kos tersebut, terdakwa kemudian mengeluarkan bungkus plastik klip kecil sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang berisi biji, batang dan daun kering yang diduga narkoba yang berasal dari dalam tas pakaian yang dibawanya tersebut yang disimpan oleh terdakwa diantara lipatan pakaian - pakaian yang ada dalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 927/NNF/2016 tanggal 3 Oktober 2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan Nomor: 4050/2016/NF yang berupa biji, batang dan daun kering seberat 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang sebelumnya telah dilakukan penyisihan dari 13 (tiga belas) bungkus yang berisi biji, batang dan daun kering milik BA'DIAH alias DIAN alias WINDI tersebut, disimpulkan adalah benar jika biji, batang dan daun kering tersebut mengandung sediaan narkoba jenis tanaman ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun kewenangan untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas yang telah ternyata jika terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan terhadap dirinya, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran kecil berisi daun kering dengan rincian :
 - 0,93 gram;
 - 1,01 gram;
 - 1,13 gram;
 - 0,88 gram;
 - 1,23 gram;
 - 0,86 gram;
 - 1,02 gram;
 - 1,13 gram;
 - 1,06 gram;
 - 0,74 gram;
 - 1,06 gram;
 - 0,97 gram;
 - 0,98 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung FM Radio warna hitam.
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih.
4. 1 (satu) buah tas pakaian berwarna Dark Olive yang bertuliskan Cardin Sport, oleh karena barang bukti tersebut merupakan instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka perlu terhadap barang bukti tersebut supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BA'DIAH alias DIAN alias WINDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran kecil berisi daun kering dengan rincian :
 - 0,93 gram;
 - 1,01 gram;
 - 1,13 gram;
 - 0,88 gram;
 - 1,23 gram;
 - 0,86 gram;



- 1,02 gram;
- 1,13 gram;
- 1,06 gram;
- 0,74 gram;
- 1,06 gram;
- 0,97 gram;
- 0,98 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung FM Radio warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) buah tas pakaian berwarna Dark Olive yang bertuliskan Cardin Sport,

supaya dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Adelheid Alo, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Alfiah Yustiningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.M.H

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Agustina Adelheid Alo, A.Md